

Simulasi Pemberkasan Sidang Perdata

Panduan Ujian Tengah Semester - Praktik Peradilan

Arif Dian Santoso, S.H, M.H

CONTENT

01 Pemberkasan Perkara Perdata

02 Simulasi Pemberkasan

01

Pemberkasan Perkara Perdata

Dokumen Hukum Wajib

Surat Kuasa

Dokumen resmi yang memberikan wewenang kepada pengacara untuk mewakili klien dalam proses persidangan perdata, harus memuat identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa.

Surat Gugatan

Dokumen yang berisi tuntutan penggugat terhadap tergugat, memuat posita (duduk perkara) dan petitum (tuntutan) yang jelas sesuai format hukum acara perdata.

Jawaban Tergugat

Tanggapan tertulis tergugat terhadap gugatan, dapat berisi eksepsi, bantahan terhadap posita, dan tanggapan terhadap petitum penggugat.

Replik dan Duplik

Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, sementara duplik adalah tanggapan tergugat atas replik, keduanya memperdalam argumentasi hukum masing-masing pihak.

Alat Bukti Perkara

1

Alat bukti dalam perkara perdata meliputi surat/dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat sesuai HIR/RBg dan KUHPerdata.

Jenis Alat Bukti

2

Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian berbeda. Bukti surat otentik memiliki kekuatan sempurna, sementara bukti lain bersifat bebas.

Kekuatan Pembuktian

3

Alat bukti harus disajikan dengan format P (Penggugat) atau T (Tergugat), diberi nomor urut, dan dilengkapi daftar inventaris bukti.

Penyajian Bukti

Format Berkas Standar

01

Ketentuan Format Surat Kuasa

Surat kuasa harus memuat identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kewenangan, materai sah, serta ditandatangani oleh kedua pihak.

02

Struktur Surat Gugatan

Surat gugatan wajib memuat identitas para pihak, posita (duduk perkara), petitum (tuntutan), dan dasar hukum yang relevan dengan kasus.

03

Format Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat harus sistematis mencakup bantahan terhadap dalil penggugat, pengakuan/sangkalan fakta, dan argumentasi hukum yang mendukung posisi tergugat.

04

Penyusunan Replik dan Duplik

Replik dan duplik disusun dengan struktur yang jelas, menanggapi poin-poin dalam jawaban/replik sebelumnya dengan argumentasi hukum yang kuat.

02

Simulasi Pemberkasan

01 Surat Kuasa

02 Surat Gugatan (Penggugat)

03 Jawaban (Tergugat)

04 Replik (Penggugat)

05 Duplik (Tergugat)

06 Daftar Alat Bukti Minimal 3 bukti (Bukti P, Bukti T) Boleh berupa screenshot, dokumen editan, atau dokumen fiktif sesuai kasus



Thanks!

Kelompok A (Penggugat)

1	442023311013	NOVAN AL GIFARI
2	442023311016	KEMAL YUDHA BIMANTORO
3	442023311022	M.AKBAR HILMAN
4	442023311036	FADHEL WIRDIYAN PRAYUDI
5	442023311042	IRFAN FADHILAH
6	442023311046	ABDULLAH HARITS HERMAWAN

Kelompok B (Tergugat)

7	442023311055	SULTAN HAFIZAN AZHAR
8	442023311061	LU'LU GALIH MARTAJAYA
9	442023311093	MUHAMMAD AZRUL AMIRULLAH
10	442023311134	NOUMA ZIDAN AKBAR
11	442023311171	MUHAMMAD 'ALIIM ADI WICAKSONO
12	442023312134	AHMAD MAULANA ALANSYAH